



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUCIYATI ALIAS INAQ DIAN**;
2. Tempat lahir : Belemong;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-119/Praya/11/2022 tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUCIYATI** berupa pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan 6 (enam) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-05/Praya/02/2023 tanggal 02 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUCIYATI Alias INAQ DIAN** pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hajjah Fatimah** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas, berawal pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Hajjah Fatimah dan Saksi Haji Kamarudin mengerjakan pematang sawah milik Saksi Hajjah Fatimah dan Saksi Haji Kamarudin dan melihat ada bangunan das/rumah di tanah milik Saksi Hajjah Fatimah, kemudian Saksi Hajjah Fatimah melihat Terdakwa dan suami Terdakwa yakni Sdr. Hamdan di tanah tersebut. Setelah itu Saksi Hajjah Fatimah bertanya kepada Sdr. Hamdan mengapa Sdr. Hamdan membangun das/rumah di tanah milik Hajjah Fatimah, lalu Terdakwa dan Sdr. Hamdan menjawab dengan mengatakan kata-kata kasar kepada Hajjah Fatimah dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik nenek dan kakeknya. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 Saksi Hajjah Fatimah pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Belemong Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian sekira pukul 11.20 Terdakwa datang ke rumah Saksi Hajjah Fatimah dan berteriak mengatakan dimana kamu, lalu Saksi Hajjah Fatimah menjawab saya di sini. Setelah itu, Saksi Hajjah Fatimah menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi Hajjah Fatimah dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan Hajjah Fatimah, kemudian Saksi Hajjah Fatimah mendorong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Hajjah Fatimah dengan kedua tangan Terdakwa dan langsung mendorong Saksi Hajjah Fatimah ke arah tembok. Setelah itu Terdakwa menarik kembali Saksi Hajjah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Praya
KM:



Fatimah hingga Saksi Hajjah Fatimah terbangun, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Hajjah Fatimah kemudian membenturkan kepala Saksi Hajjah Fatimah ke arah kusen pintu. Setelah itu, Saksi Hajjah Fatimah merasa pusing dan tergeletak di lantai, kemudian Saksi Hajjah Fatimah bangun dan melihat Terdakwa akan memukul Saksi Hajjah Fatimah menggunakan ember dan piring, namun dihalangi oleh anak Terdakwa yakni Sdri Dian;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa **SUCIYATI Alias INAQ DIAN**, Saksi Hajjah Fatimah mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor 800/08/PKM PENUNJAK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AAA Mas Damayanti dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada siku kanan dengan panjang satu sentimeter koma bengkak pada siku kanan dengan diameter lima sentimeter dan terdapat luka lebam di bawah mata sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter dan kesimpulan bahwa luka lebam koma luka gores dan sakit yang dialami oleh pasien (Saksi Hajjah Fatimah) disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Suciyati alias Inaq Dian melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hajjah Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi berangkat menuju ke sawah dan sesampainya di sawah Saksi bertemu dengan suami Saksi yakni Saksi Haji Kamarudin, kemudian saat itu Saksi dan Saksi Haji Kamarudin mulai mengerjakan pematang sawah milik Saksi. Namun tiba-tiba Saksi melihat adanya bangunan das/rumah gedek di tanah milik Saksi dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa dengan suaminya yakni Hamdan berada di das tersebut, lalu saat itu Saksi langsung bertanya kepada suami Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kamu bangun das/rumah di tanah milik saya" setelah itu Hamdan bersama Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



menjawab dengan mengatakan “apa kamu bilang Monyet, Babi”, setelah itu Saksi menjawab lagi dengan mengatakan “kenapa kamu mengeluarkan kata kata kotor kepada orang tua saya yang sudah meninggal?” setelah itu Hamdan menjawab lagi dengan mengatakan “semua tanah sawah ini milik nenek dan kakek saya”, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi tiba di rumah. Kemudian sekitar pukul 11.20 WITA, dari dalam rumah Saksi tiba-tiba mendengar ada orang berteriak dengan mengatakan “dimana kamu?”, setelah itu Saksi menjawab dengan mengatakan “saya disini”, setelah itu Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil berteriak dan setelah mendekati Saksi, Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi menggunakan kedua tangannya dan langsung mendorong Saksi ke belakang sampai Saksi terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa menarik Saksi menggunakan kedua tangannya sampai Saksi terbangun lagi dan setelah itu Terdakwa kembali mendorong Saksi ke arah tembok rumah, lalu mendorong Saksi ke arah pintu rumah Saksi yang menyebabkan saat itu Saksi langsung pusing dan tergeletak di lantai sekitar 5 (lima) menit. Kemudian Saksi bangun dan saat itu Saksi melihat anak dari Terdakwa yakni Dian sedang menghalangi Terdakwa yang hendak memukul Saksi kembali menggunakan ember dan piring, serta karena dihalangi oleh Dian maka Terdakwa tidak jadi memukul Saksi menggunakan ember dan piring dan saat itu Saksi melihat Terdakwa langsung dibawa pulang oleh Dian;

- Bahwa saat berada di sawah, Saksi dengan Terdakwa hanya terlibat cek-cok mulut saja dan tidak ada kontak fisik;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi kurang dari satu jam sejak Saksi berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa seorang diri mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat tiba di rumah Saksi, langsung masuk ke dalam rumah Saksi kemudian menarik Saksi dan mendorong Saksi ke lantai dan ke tembok sebanyak 3 (tiga) kali, lalu siku Saksi dipukul menggunakan tempat duduk kecil kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi menggunakan ember dan piring, namun anak dari Terdakwa datang memisahkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya diam saja tanpa bisa membela diri;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mendorong Saksi ke lantai dan 1 (satu) kali mendorong Saksi ke dinding rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, Saksi kemudian mencari pertolongan dengan berjalan tertatih-tatih menuju ke rumah Ustadz Zaini,



dimana dalam perjalanan menuju rumah Ustadz Saksi sempat 3 (tiga) kali berhenti karena tidak kuat menahan sakit;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa alat bantu untuk melukai Saksi, namun saat itu Terdakwa sempat ingin melempar Saksi dengan menggunakan ember dan piring, namun tidak jadi karena dihalangi oleh anaknya yakni Dian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi saling berhadap-hadapan dengan jarak yang dekat sekitar 50 cm (lima puluh centimeter);
- Bahwa memang sudah lama antara Saksi dengan Terdakwa memiliki perselisihan terkait masalah tanah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lebam di bawah mata sebelah kiri yang disebabkan karena pada saat kejadian Terdakwa menjambak rambut Saksi, kemudian membenturkan kepala Saksi ke arah kusen pintu sehingga mengenai muka pada bagian mata sebelah kiri, luka lebam dan memar di lengan kanan akibat Terdakwa yang saat itu mendorong sampai Saksi terjatuh ke lantai;
- Bahwa akibat luka – luka yang Saksi alami, Saksi harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan mengalami rasa sakit di tubuh selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan hingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa penganiayaan tersebut dikarenakan permasalahan tanah, dimana Terdakwa tidak terima bahwa Saksi telah melarangnya membangun das/ gubuk di tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, karena Saksi sudah sangat sakit hati;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada menanggung biaya pengobatan Saksi selama Saksi di rawat di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah berkehendak melempar Saksi dengan ember dan piring, Terdakwa juga tidak pernah memukul siku Saksi dengan kursi kecil dan Terdakwa meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan;

2. Saksi Haji Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di sawah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah isteri Saksi yakni Saksi Hajjah Fatimah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah dan sekitar 2 (dua) jam Saksi berada di sawah, lalu datanglah Saksi Hajjah Fatimah setelah itu langsung bertanya kepada Saksi siapakah yang membuat bangunan das/rumah gedek/gubuk itu dan Saksi menjawab dengan mengatakan "Cendan yang membuat itu, sudah jangan dipermasalahkan sudah", setelah beberapa lama datang Hamdan dan istrinya yakni Terdakwa lalu terjadilah cek-cok mulut antara Saksi Hajjah Fatimah dengan Hamdan dan Terdakwa, dimana saat itu Saksi juga mendengar bahwa Hamdan menyuruh Terdakwa dengan mengatakan "Lalu Patek Wah Tu Aloh" yang artinya "Pergi Bunuh Sudah Sana", setelah bertengkar dengan Terdakwa dan Hamdan, kemudian Saksi Hajjah Fatimah pulang ke rumah dan Terdakwa juga pergi entah kemana. Sekitar pukul 12.00 WITA Saksi pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah, Saksi terkejut karena melihat banyak darah di rumah, kemudian Saksi diberitahu Nurminah dengan mengatakan "coba side cari istrimu ke puskesmas", setelah itu Saksi langsung mencari Saksi Hajjah Fatimah ke puskesmas, setibanya di Puskesmas Saksi melihat Saksi Hajjah Fatimah sedang di obati dan melihat luka lebam di mata sebelah kiri, luka memar dileher dan luka lebam di lengan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melukai Saksi Hajjah Fatimah adalah Terdakwa, karena saat Saksi melihat bekas darah di rumah, Saksi diberitahu Mihram Alias Inaq Muhana bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Hajjah Fatimah;
- Bahwa memang sudah lama sekitar 3 (tiga) tahun antara Saksi Hajjah Fatimah dengan Terdakwa memiliki perselisihan terkait masalah tanah sawah yang berdampingan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Hajjah Fatimah mengalami luka lebam dimata sebelah kiri, luka lebam dan memar di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



lengan kanan serta harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

- Bahwa Saksi Hajjah Fatimah mengalami rasa sakit di tubuh selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dan tidak dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu karena permasalahan tanah, dimana Terdakwa tidak terima bahwa Saksi Hajjah Fatimah melarangnya membangun das/gubuk di tanah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kuswarlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Saksi Hajjah Fatimah yang beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di tempat pemancingan ikan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ibu mertua Saksi yakni Saksi Hajjah Fatimah;
- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi di telpon istri Saksi yaitu Mariani dan mengajak Saksi melihat keadaan Saksi Hajjah Fatimah di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu Saksi bersama istri berangkat menuju rumah Saksi Hajjah Fatimah, setelah sampai di Dusun Belemong, Desa Penujak tepatnya di rumah Ustadz Zaini, Saksi bertemu dengan Saksi Hajjah Fatimah dan saat itu Saksi melihat Saksi Hajjah Fatimah mengalami luka lebam di bawah mata sebelah kiri dan luka gores serta lebam pada lengan sebelah kanan. Setelah itu Saksi bersama istri langsung membawa Saksi Hajjah Fatimah ke Puskesmas Penujak untuk mendapatkan perawatan. Setelah Saksi Hajjah Fatimah mendapatkan perawatan, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi bersama istri membawa Saksi Hajjah Fatimah pulang kerumahnya di Dusun Belemong, Desa Penujak. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Hajjah Fatimah sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi langsung pulang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Keloke, Desa Batujai untuk beristirahat. Sekitar pukul 19.00 WITA Saksi kembali berangkat menuju ke rumah Saksi Hajjah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



Fatimah dan sesampainya disana, Saksi melihat banyak anggota keluarga sedang berkumpul serta saat itu Saksi melihat kondisi Saksi Hajjah Fatimah yang mengalami luka gores dan bengkak di lengan sebelah kananya dengan masih mengeluarkan darah, sehingga keluarga membawa Saksi Hajjah Fatimah ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi tidak melihat darah di rumah Saksi Hajjah Fatimah karena Saksi bertemu dengan Saksi Hajjah Fatimah yang sedang terluka di rumah Ustadz Zaini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Hajjah Fatimah tersebut, mengakibatkan Saksi Hajjah Fatimah mengalami luka lebam dimata sebelah kiri, luka lebam dan memar di lengan kanan serta harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Praya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 800/08/PKM PENUNJAK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaa Mas Damayanti. setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hajjah Fatimah diperoleh hasil kesimpulan bahwa terdapat luka lebam koma luka gores dan sakit yang dialami oleh pasien (Saksi Hajjah Fatimah) disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Hajjah Fatimah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi Hajjah Fatimah yang beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah, setelah Terdakwa sampai di sawah kemudian Terdakwa bekerja, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Saksi Hajjah Fatimah tiba-tiba langsung mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan Babi, Anjing, Monyet, Lobang Pepek Ibumu sambil mengarahkan pantatnya ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjawab siapa yang kamu bilang, namun saat itu Saksi Hajjah Fatimah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



kembali mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Hajjah Fatimah langsung pulang kerumahnya kemudian Terdakwa juga pulang kerumah. Kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa berada di rumah, Terdakwa langsung berangkat kerumah Saksi Hajjah Fatimah dengan tujuan untuk menanyakan apa penyebabnya Saksi Hajjah Fatimah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya Saksi Hajjah Fatimah, Terdakwa mengeluarkan suara dengan mengatakan mana yang punya rumah, setelah itu keluar Saksi Hajjah Fatimah kemudian mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan Babi, Anjing, Monyet, setelah itu Terdakwa langsung menampar Saksi Hajjah Fatimah menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi sebelah kanan dan kiri dari Saksi Hajjah Fatimah. Setelah itu Saksi Hajjah Fatimah mendorong Terdakwa dan Terdakwapun mendorong Saksi Hajjah Fatimah menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Saksi Hajjah Fatimah terjatuh di lantai. Setelah itu Saksi Hajjah Fatimah berdiri dan langsung mengambil batu kemudian melempar ke arah Terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata kotor, setelah itu saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Saksi Hajjah Fatimah melempar Terdakwa menggunakan batu yang mengenai kaki anak saya yakni Dian, setelah itu Terdakwa dan Dian langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Dian sedang menghalangi Terdakwa yang hendak memukul Saksi Hajjah Fatimah kembali menggunakan ember dan piring, oleh karena dihalangi Dian maka Terdakwa tidak jadi memukul Saksi Hajjah Fatimah menggunakan ember dan piring, serta setelah itu Terdakwa langsung dibawa pulang oleh Dian;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa ke rumah Saksi Hajjah Fatimah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa ke sawah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa jalan dari rumah Terdakwa menuju sawah tidak melewati rumah Saksi Hajjah Fatimah;
- Bahwa jalan dari rumah Terdakwa dan rumah Saksi Hajjah Fatimah menuju ke sawah melalui jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa datang ke sawah sendirian;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu tiba di sawah, lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa bekerja di sawah, barulah Saksi Hajjah Fatimah datang dengan memaki-maki Terdakwa;
- Bahwa sawah milik Terdakwa dengan sawah milik Saksi Hajjah Fatimah berdekatan karena hanya berjarak 2 (dua) kedok sawah saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menanam jagung di sawah, tiba-tiba datang Saksi Hajjah Fatimah dengan memaki-maki Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Hajjah Fatimah agar menebus saja sawah Terdakwa jika tidak ingin berdekatan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hajjah Fatimah hanya seorang diri saja;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Hajjah Fatimah di sawah kepada anak saya yakni Dian dan saat itu Dian menyuruh Terdakwa untuk bersabar;
 - Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun saat mendatangi Saksi Hajjah Fatimah;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang masuk ke dalam rumah Saksi Hajjah Fatimah karena pintu rumah Saksi Hajjah Fatimah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kontak fisik saling dorong dengan Saksi Hajjah Fatimah di ruang tamu karena saat itu Saksi Hajjah Fatimah sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
 - Bahwa Saksi Hajjah Fatimah saat itu terjatuh dan bangun sendiri kemudian mendorong Terdakwa;
 - Bahwa tanah sawah tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli gadai dari saudara Saksi Hajjah Fatimah;
 - Bahwa Terdakwa hanya menampar wajah Saksi Hajjah Fatimah setelah itu baru terjadi saling dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Hajjah Fatimah;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Hajjah Fatimah namun Saksi Hajjah Fatimah tidak mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa rumah Saksi Hajjah Fatimah berlantai keramik;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hajjah Fatimah sering berkelahi;
 - Bahwa Terdakwa ingin menjenguk Saksi Hajjah Fatimah di rumah sakit, namun Terdakwa tidak tahu di rumah sakit mana Saksi Hajjah Fatimah dirawat;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang suami dan 6 (enam) orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menampar dan mendorong Saksi Hajjah Fatimah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi Hajjah Fatimah yang beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah, setelah Terdakwa sampai di sawah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Hajjah Fatimah datang dan tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Hajjah Fatimah terlibat percekocokan dengan disaksikan oleh Saksi Haji Kamarudin yang saat itu juga sedang berada di sawah. Kemudian Saksi Hajjah Fatimah pulang kerumahnya dan Terdakwa juga pulang kerumah. Setibanya Terdakwa dirumahnya, langsung menceritakan kejadian percekocokan tersebut kepada Dian yang merupakan anak dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hajjah Fatimah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk menanyakan alasan Saksi Hajjah Fatimah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Hajjah Fatimah, Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu karena pintu tidak tertutup dan Saksi Hajjah Fatimah sedang duduk di ruang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi Hajjah Fatimah menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan dan kiri dari Saksi Hajjah Fatimah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hajjah Fatimah terlibat saling dorong menggunakan kedua tangan hingga Saksi Hajjah Fatimah terjatuh di lantai. Kemudian Saksi Hajjah Fatimah berdiri dan Terlibat saling dorong lagi dengan Terdakwa hingga Dian yang merupakan anak dari Terdakwa datang ke rumah Saksi Hajjah Fatimah dan meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya Dian mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
3. Bahwa Saksi Hajjah Fatimah pergi menuju ke rumah ustadz Zaini guna mencari pertolongan lalu setibanya Saksi Hajjah Fatimah disana, Saksi Kuswarlan bersama istrinya datang ke rumah ustadz Zaini dan membawa Saksi Hajjah Fatimah menuju Puskesmas agar mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan di puskesmas, Saksi Kuswarlan membawa Saksi Hajjah Fatimah ke rumah Saksi Hajjah Fatimah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Kemudian pihak keluarga Saksi Hajjah Fatimah dan Saksi Haji Kamarudin membawa Saksi Hajjah Fatimah ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari;
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Hajjah Fatimah mengalami luka lebam di bawah mata sebelah kiri, luka

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



lebam dan memar di lengan kanan, namun masih mampu beraktivitas secara normal;

5. Bahwa Terdakwa telah beritikad baik meminta maaf kepada Saksi Hajjah Fatimah atas perbuatan yang sudah dilakukan, namun Saksi Hajjah Fatimah tidak mau memberikan maaf kepada Terdakwa dengan alasan masih sakit hati;

6. Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor 800/08/PKM PENUNJAK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaa Mas Damayanti setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hajjah Fatimah diperoleh hasil kesimpulan bahwa terdapat luka lebam koma luka gores dan sakit yang dialami oleh pasien (Saksi Hajjah Fatimah) disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan *normadressaat* yang merujuk pada subjek hukum dari suatu perbuatan pidana. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau perorangan pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Suciyati alias Inaq Dian yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas lengkap Terdakwa telah dimuat lengkap dalam surat dakwaan tersebut, serta telah pula dibenarkan dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap seseorang yang dihadirkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka. Makna kesengajaan dalam hal ini yaitu kesengajaan sebagai maksud dan dihubungkan dengan delik materil yaitu untuk sempurnanya suatu perbuatan pidana disyaratkan harus terdapat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan, maka kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini haruslah dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, memiliki niat untuk melakukan dan menimbulkan akibat yang dikehendaki berupa penderitaan atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa Terdakwa menampar dan mendorong Saksi Hajjah Fatimah pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi Hajjah Fatimah yang beralamat di Dusun Belemong, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke sawah, setelah Terdakwa sampai di sawah lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Hajjah Fatimah datang dan tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Hajjah Fatimah terlibat percekocokan dengan disaksikan oleh Saksi Haji Kamarudin yang saat itu juga sedang berada di sawah. Kemudian Saksi Hajjah Fatimah pulang kerumahnya dan Terdakwa juga pulang kerumah. Setibanya Terdakwa dirumahnya, langsung menceritakan kejadian percekocokan tersebut kepada Dian yang merupakan anak dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Hajjah Fatimah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk menanyakan alasan Saksi Hajjah Fatimah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Hajjah Fatimah, Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu karena pintu tidak tertutup dan Saksi Hajjah Fatimah sedang duduk di ruang tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi Hajjah Fatimah menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan dan kiri dari Saksi Hajjah Fatimah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hajjah Fatimah terlibat saling dorong menggunakan kedua tangan hingga Saksi Hajjah Fatimah terjatuh di lantai. Kemudian Saksi Hajjah Fatimah berdiri dan Terlibat saling dorong lagi dengan Terdakwa hingga Dian yang merupakan anak dari Terdakwa datang ke rumah Saksi Hajjah Fatimah dan meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya Dian mengajak Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Hajjah Fatimah pergi menuju ke rumah ustadz Zaini guna mencari pertolongan lalu setibanya Saksi Hajjah Fatimah disana, Saksi Kuswarlan bersama istrinya datang ke rumah ustadz Zaini dan membawa Saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajjah Fatimah menuju Puskesmas agar mendapatkan perawatan. Setelah mendapatkan perawatan di puskesmas, Saksi Kuswarlan membawa Saksi Hajjah Fatimah ke rumah Saksi Hajjah Fatimah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Kemudian pihak keluarga Saksi Hajjah Fatimah dan Saksi Haji Kamarudin membawa Saksi Hajjah Fatimah ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Hajjah Fatimah mengalami luka lebam di bawah mata sebelah kiri, luka lebam dan memar di lengan kanan, namun masih mampu beraktivitas secara normal sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 800/08/PKM PENUNJAK/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aaa Mas Damayanti menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hajjah Fatimah yang hasilnya terdapat luka lebam koma luka gores dan rasa sakit yang disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dan terbukti adanya suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa beritikad baik meminta maaf kepada Saksi Hajjah Fatimah, belum pernah dihukum sebelumnya, menginsyafi serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan sangat diperlukan sebagai figur seorang Ibu dalam keluarga untuk 6 (enam) orang anaknya. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa guna menghindarkan pemidanaan yang tidak sesuai dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kesalahan yang Terdakwa lakukan, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban tergolong dalam kelompok rentan (lanjut usia);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suciyati alias Inaq Dian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, **Firman S. E. Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Isnania Nine Marta, S.H.**, **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya KM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Ttd./

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

FIRMAN S. E. RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pya
KM: